

PERATURAN YAYASAN LPTT / STT JAKARTA

TENTANG DOSEN



Diterbitkan oleh:

Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia

STT Jakarta

2008

BAB I PENGANTAR

Pasal 1 Pengertian

1. Yayasan adalah Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia, disingkat LPTT.
2. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan Lembaga Pendidikan Teologi sebagai penyelenggara pendidikan teologi.
3. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, disingkat STTJ.
4. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.
5. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.
6. Pimpinan adalah unsur pemimpin STTJ yang terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, dan Pembantu Ketua III.
7. Program studi adalah program studi yang berada dalam lingkungan STTJ.
8. Dosen adalah tenaga pendidik, pengajar dan ilmuwan profesional di lingkungan STTJ (jo. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 2).
9. Dosen Biasa adalah karyawan akademik yang diutus oleh Gerejanya dan diangkat oleh Yayasan LPTT sebagai karyawan tetap di STTJ.
10. Dosen Luar Biasa adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik sesuai kebutuhan untuk jangka waktu terbatas dan berstatus honorer.
11. Dosen Kontrak adalah Dosen yang diperbantukan oleh Gereja Pendukung dan/atau lembaga mitra kepada STTJ untuk jangka waktu tertentu atas permintaan STTJ.
12. Pengembangan Dosen adalah usaha yang sengaja dan terencana agar STTJ memiliki dosen-dosen yang bergelar Magister Teologi (M.Th.) dan Doktor Teologi (Ph.D. dan Th.D./D.Th./D.Theol.) atau yang sederajat dalam jumlah yang cukup sehingga STTJ dapat mewujudkan Visi dan Misinya serta melaksanakan tugas pokoknya.
13. Beban kerja adalah jumlah jam kerja per minggu setiap Dosen.
14. Beban Instruksional adalah jumlah jam tatap muka tiap minggu yang diberikan kepada seorang Dosen.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN

Pasal 2 Prosedur Perekrutan dan Seleksi Calon Dosen Biasa

1. STTJ dapat merekrut lulusannya, atau lulusan dari STT lain yang memenuhi syarat dan kriteria, untuk dicalonkan menjadi Dosen Biasa STTJ.
2. Kriteria perekrutan menjadi seorang calon Dosen Biasa adalah:
 - 2.1 Memiliki prestasi akademik yang baik sejak S1, dengan IPK minimal 3.00
 - 2.2 Memiliki kedewasaan spiritual termasuk sikap dan disiplin pribadi
 - 2.3 Memiliki riwayat perjalanan studi dan pelayanan gerejawi/kristiani yang lancar.
 - 2.4 Memiliki wawasan ekumenis
 - 2.5 Memiliki gelar akademik minimum Magister Theologiae (M.Th.) atau yang setara dengan itu.
3. Nama calon diajukan dan dibahas dalam Rapat Senat STTJ.
4. Jika calon yang bersangkutan lolos dan diterima maka yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar Rencana Pengembangan Dosen STTJ.
5. Calon mengikuti masa vikariat dan ditahbis menjadi pendeta oleh gereja pengutusanya.
6. Pimpinan STTJ melakukan percakapan mengenai perekrutan calon dengan pihak gereja pengutusanya.
7. Apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak maka calon Dosen yang bersangkutan memasuki masa percobaan di STTJ.

Pasal 3
Masa Percobaan Calon Dosen Biasa

1. Seorang bakal calon Dosen Biasa diangkat oleh Pimpinan STTJ sebagai calon pengajar dalam status percobaan.
2. Masa percobaan berlangsung selama 1 (satu) tahun (dua semester) dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun lagi sehingga seluruhnya 2 (dua) tahun.
3. Tiga bulan sebelum habis masa percobaannya, Pimpinan STTJ melakukan evaluasi terhadap kinerja calon Dosen Biasa yang bersangkutan.
4. Hasil evaluasi terhadap calon disampaikan kepada Yayasan untuk diproses.

Pasal 4
Syarat Menjadi Dosen

1. Memiliki keahlian dan kecakapan serta keluhuran budi.
2. Memiliki semangat kerja yang tinggi serta memahami visi dan misi STTJ.
3. Dosen Biasa sudah ditahbis ke dalam jabatan gerejawi dan diutus oleh sinode gerejanya.
4. Dosen biasa memenuhi kriteria yang disebutkan pada pasal 2 ayat 2 peraturan ini dan yang ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
Pengangkatan Menjadi Dosen Biasa

1. Calon Dosen Biasa yang telah lulus dari masa percobaan, diproses dan diangkat menjadi Dosen Biasa (tetap) oleh Pengurus Yayasan atas usul Ketua STTJ, setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi Senat STTJ.
2. Calon yang sudah diangkat dapat mengikuti studi lanjut di dalam atau di luar negeri sesuai dengan Rencana Pengembangan Dosen.
3. Calon yang tidak lulus dari masa percobaan dikembalikan kepada gereja pengutusanya.

Pasal 6
Pemberhentian Dosen Biasa

1. Dosen Biasa dinyatakan berhenti apabila:
 - Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - Ditarik kembali oleh gereja pengutus.
 - Dalam mengemban tugasnya, yang bersangkutan menyimpang dari peraturan dan garis kebijakan Yayasan serta Pimpinan STTJ.
 - Dinyatakan tidak sehat baik fisik maupun mental oleh Dokter ahli, sehingga yang bersangkutan tidak layak untuk mengajar.
 - Dalam mengemban tugasnya yang bersangkutan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Visi dan Misi STTJ dan gereja pengutusanya. Atau pandangan-pandangannya meresahkan kehidupan warga gereja, dan pembelaan Dosen tersebut ditolak oleh Rapat Senat Dosen STTJ dan Yayasan LPTT.
 - Yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - Apabila seorang Dosen melakukan kesalahan, yang bersangkutan diberhentikan sesudah tiga kali diberikan peringatan tertulis oleh Ketua STTJ dan Pengurus Yayasan, setelah mendengar pendapat Senat.
 - Yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
 - Yang bersangkutan menderita sakit berkepanjangan, sudah menjalani cuti sakit lebih dari satu tahun, dan pemberhentiannya disetujui oleh Senat (bnd. Pasal 33).
2. Masa pensiun diberlakukan setelah Dosen yang bersangkutan mencapai usia 65 tahun.
3. Atas permintaan yang bersangkutan, serta atas persetujuan Senat dan Pengurus Yayasan, yang bersangkutan dapat mengajukan pensiun sejak usia 60 tahun.
4. Seorang Dosen yang telah memasuki masa pensiun dapat melaksanakan tugas sebagai Dosen Kontrak selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB III PENGEMBANGAN DOSEN

Pasal 7 Dasar

1. Pengembangan Dosen STTJ disusun berdasarkan Program Pengembangan STTJ yang mengacu pada Visi dan Misi STTJ, sebagaimana tertuang dalam Katalog STTJ.
2. Dengan mengacu pada Visi dan Misi STTJ, pengembangan STTJ ditujukan untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang teologi maupun di bidang ilmu pengetahuan dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi. Hal ini berkait erat dengan tiga fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya itu dengan baik, STTJ membuat program jangka panjang lima tahunan yang mencakup:
 - a. Pengembangan program studi dari S1 sampai S3, program khusus di bidang pembelajaran warga gereja, serta pengembangan liturgi dan musik gerejawi.
 - b. Pengembangan tenaga pengajar yang mencakup perekrutan dosen, pengembangan studi, *upgrading* dosen, penelitian, dan *sabbatical/study leave*.
 - c. Pembangunan fisik kampus dan sarana penunjang studi lainnya, khususnya pengembangan perpustakaan dan pengembangan IT (*information technology*, termasuk pengembangan komputerisasi, website, internet, dan kelas-kelas multi media).
 - d. Pengembangan kelembagaan dengan membentuk pusat-pusat studi, misalnya Pusat Pembelajaran Warga Gereja, Pusat Studi Etika, Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja di Indonesia, Bengkel Pendidikan Kristiani, Bengkel Liturgi dan Musik Gereja

Pasal 8 Tujuan

1. STTJ memiliki Dosen-dosen yang bergelar Magister Teologi (M.Th.) dan Doktor Teologi (Ph.D. dan Th.D./D.Th./D.Theol.) atau yang sederajat yang berpengetahuan luas dan kompeten dalam melaksanakan tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. STTJ memiliki Dosen-dosen dalam jumlah yang cukup secara terus menerus.

Pasal 9 Tahapan

1. Pengembangan Dosen dapat diselenggarakan sendiri oleh STTJ dan/atau bekerja sama dengan mitra di dalam dan di luar negeri, yaitu dengan gereja-gereja pengutus, pemerintah dan badan-badan swasta, sejauh tidak mengikat STTJ.
2. Pengembangan Dosen diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan yang dibuat tersendiri dan menjadi pedoman bagi setiap Dosen/calon Dosen yang menjalani studi.
3. Rencana Pengembangan Dosen (*Faculty Development Plan*) disusun dan diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan STTJ secara seimbang baik antar-disiplin maupun antar-gereja, tanpa membedakan latar belakang suku, ras dan jender.
4. Yang masuk ke dalam Rencana Pengembangan Dosen adalah:
 - 3.1 Calon Dosen Biasa (yang sudah atau belum bergelar M.Th. atau yang sederajat)
 - 3.2 Dosen Biasa yang masih bergelar M.Th. atau yang sederajat
 - 3.3 Dosen Biasa yang telah bergelar Doktor Teologi atau yang sederajat namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (*Post-doctoral Studies*).

Pasal 10 Persyaratan Umum

1. Sesuai dengan Rencana Pengembangan Dosen (RPD) STTJ

- 1.1 Seorang calon Dosen Biasa dicalonkan oleh Dosen senior yang mengampu mata kuliah tertentu dan yang mengajukannya kepada rapat Senat untuk diputuskan.
- 1.2 Semua calon disetujui dan disahkan oleh Pengurus Yayasan LPPT.
2. Calon menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti Rencana Pengembangan Dosen STTJ.
3. Calon didukung penuh oleh gereja pengutus (gereja pendukung STTJ dan/atau gereja anggota PGI) yang dinyatakan dalam surat dukungan yang diberikan oleh Pemimpin Sinode dari gereja yang bersangkutan.
4. Calon bersama Pemimpin Sinode Gereja ybs. dan Pengurus Yayasan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian Pengutusan studi bermeterai cukup dalam rangka pengembangan Dosen STTJ, dan menyetujui syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat perjanjian:
 - Bersedia melaksanakan studi sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.
 - Bersedia menyelesaikan studi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu untuk program magister teologi maksimum 3 tahun, dan untuk program doktor teologi maksimum 5 tahun.
 - Apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan studi dalam waktu sebagaimana yang disebutkan pada ayat 4.2 di atas maka yang bersangkutan kembali ke gerejanya, dan tidak lagi mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi. Bagi yang telah menjadi Dosen Biasa, kembali ke STTJ untuk mengajar.
 - Jika selama studi calon memutuskan studinya atas kemauannya sendiri, maka ia diminta mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan studinya yang dinyatakan dalam surat perjanjian pengutusan studi.
 - Jika ia mengingkari hal ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum.
 - Bersedia membuat laporan perkembangan studi 1 (satu) tahun sekali kepada STTJ dengan tembusan kepada gereja pengutus.
 - Bersedia melaporkan diri kepada STTJ dengan tembusan kepada gereja pengutus segera sesudah calon menyelesaikan studinya.
 - Bersedia mengajar di STTJ selama minimal 2 kali masa studinya setelah calon menyelesaikan studinya. Untuk seorang Magister minimum 6 tahun dan Doktor minimum 10 tahun.
5. Umur
 - 5.1 Bagi peserta yang sudah menjadi Dosen Biasa, umur ybs. adalah di bawah 40 tahun untuk program Doktor Teologi (S3) pada saat studi dimulai.
 - 5.2 Bagi calon yang belum menjadi Dosen Biasa, umur maksimal adalah 30 tahun untuk program Magister Teologi (S2) dan 35 tahun untuk program Doktor Teologi (S3) pada saat studi dimulai.
6. Seorang Dosen Biasa yang bergelar Magister baru boleh melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar Doktor setelah mengajar paling kurang 3 tahun di STTJ.

Pasal 11 **Persyaratan Akademis**

1. Menyandang gelar Sarjana Teologi atau Magister Teologi dengan prestasi baik, seperti ditunjukkan oleh dan ijazah dan transkrip akademik (*academic record*) yang dimiliki, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
2. Memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 500 untuk studi Magister Teologi dan 550 untuk studi Doktor Teologi, atau sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jika studi diadakan dalam bahasa asing yang lain, persyaratan sertifikat disesuaikan dengan bahasa tersebut.
3. Diterima di perguruan tinggi yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan dari perguruan tinggi tersebut.

Pasal 12 **Biaya Studi**

1. STTJ dan mitranya hanya menyediakan biaya studi dan biaya hidup untuk Calon (*single basis*), sedangkan keluarga (jika kandidat sudah berkeluarga) tidak ditanggung. Apabila Calon membawa keluarga, biaya hidup keluarga akan diusahakan sendiri oleh Calon.

2. STTJ dan mitranya hanya menyediakan beasiswa (termasuk gaji, bagi yang sudah berstatus Dosen Biasa, yang diperhitungkan sebagai bagian dari beasiswa) selama paling lama 3 tahun untuk program Magister Teologi dan paling lama 5 tahun untuk program Doktor Teologi.
3. Jika calon tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka biaya studi dihentikan dan yang bersangkutan kembali ke STTJ untuk mengajar. Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia pulang maka yang bersangkutan wajib mengganti seluruh biaya studi yang dikeluarkan STTJ.
4. Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi pada waktu yang ditetapkan, yang didukung dengan surat keterangan dari universitas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih memerlukan penambahan waktu, Pemimpin STTJ dapat mempertimbangkan untuk memberi persetujuan perpanjangan maksimal selama 1 tahun, dengan ketentuan: biaya studi ditanggung oleh yang bersangkutan ataupun sponsornya yang diusahakan oleh ybs.
5. Bagi calon yang tidak selesai studi dan telah kembali ke STTJ namun yang bersangkutan hendak melanjutkan studinya maka harus ada persetujuan-ulang dari Pemimpin STTJ dengan memperhatikan persyaratan studi yang berlaku di STTJ. Biaya studinya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 13 **Gaji Selama Masa Studi**

1. Bagi Dosen Biasa STTJ yang sudah berkeluarga dan menerima beasiswa penuh, maka gajinya selama masa studi hanya diberikan dalam bentuk gaji pokok.
2. Bagi Dosen Biasa STTJ yang belum berkeluarga dan menerima beasiswa penuh, maka gajinya selama masa studi tidak dibayarkan.
3. Gaji selama masa studi dibayar sampai batas maksimum masa studi, sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 2.

Pasal 14 **Cuti Sabatikal (Sabbatical Leave)**

1. Cuti Sabatikal adalah suatu kurun waktu yang diberikan kepada Dosen Biasa yang telah mengabdikan di STTJ selama 5 tahun untuk melakukan penelitian di dalam atau di luar negeri dalam rangka penulisan karya ilmiah.
2. Lamanya waktu Cuti Sabatikal adalah dua bulan, yaitu pada bulan Juni-Juli, pada masa liburan antar-semester.
3. Dosen Biasa yang sudah mengabdikan selama 10 tahun dapat mengikuti Cuti Sabatikal selama satu semester (6 bulan) di dalam atau di luar negeri untuk menyusun karya ilmiah. Selama masa Cuti Sabatikal, gaji Dosen yang bersangkutan dibayar penuh oleh STTJ.

BAB IV **JENJANG, TUGAS, WEWENANG JABATAN** **DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

Pasal 15 **Jenjang Jabatan Fungsional Akademik Dosen**

1. Jenjang Jabatan Fungsional Akademik Dosen dalam penyejajarannya dengan kepangkatan administratif ditentukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

No	JABATAN AKADEMIK	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	ANGKA KREDIT
1	Asisten Ahli	1. Penata Muda 2. Penata Muda Tk I	III/a III/b	100 150
2	Lektor	1. Penata	III/c	200

		2. Penata Tk I	III/d	300
3	Lektor Kepala	1. Pembina	IV/a	400
		2. Pembina Tk I	IV/b	550
		3. Pembina Utama Muda	IV/c	700
4	Guru Besar	1. Pembina Utama Madia	IV/ d	850
		2. Pembina Utama	IV/ e	1050

- Pengurusan Jabatan Fungsional Akademik ditangani oleh STTJ.
- Dosen yang sudah mendapat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang menetapkan kepangkatannya sebagai Guru Besar masih harus menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan Sidang Terbuka Senat STTJ.

Pasal 16

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dosen

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana dapat dilihat dalam kedua tabel berikut ini.

Tabel 2

Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Dosen

No	JABATAN	PENDIDIKAN	S1/DIPLOMA	S-2	S-3
			B.a B.b, B.c	B.a.B.b.B.c	B.a.B.b.B.c
1	Asisten Ahli	S1/D IV	MMM	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)
		S-2/Sp I	MMM	B M M	(-) (-) (-)
		S-3/Sp II	MMM	M M M	B M M
2	Lektor	S-1/D IV	MMM	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)
		S-2/Sp I	MMM	D M M	B M M
		S-3/Sp II	MMM	M M M	B M M
3	Lektor Kepala	S1/D IV	MMM	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)
		S-2/Sp I	MMM	M M M	B M M
		S-3/Sp II	MMM	M M M	M M M
4	Guru Besar	S1/D IV			
		S-2/Sp I	MMM	M M M	M M M
		S-3/Sp II	MMM	M M M	M M M

Tabel 3

Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan Skripsi, Thesis, dan Disertasi

No	JABATAN	PENDIDIKAN	S1/DIPLOMA	S-2	S-3
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	(-)	(-)
		S-2/Sp I	M	B	(-)
		S-3/Sp II	M	M	B
2	Lektor	S-1/D IV	M	(-)	(-)
		S-2/Sp I	M	M	(-)
		S-3/Sp II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S-2/Sp I	M	M	B
		S-3/Sp II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV			
		S-2/Sp I	M	M	M
		S-3/Sp II	M	M	M

Keterangan:

S1/D IV	= Pendidikan Sarjana /Diploma
S2/Sp I	= Pendidikan Magister/Spesialis I
S3/Sp II	= Pendidikan Doktor/Spesialis II
B	= Membantu dosen yang lebih senior
D	= Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya.
M	= Melaksanakan tugas secara mandiri.
B.a	= Melaksanakan pendidikan dan pengajaran
B.b	= Melaksanakan penelitian
B.c	= Melaksanakan pengabdian pada masyarakat

Ketentuan dan tabel-tabel di atas a.l. terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspn/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, beserta Lampirannya,; dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 17

Kewajiban Umum

Dosen STTJ berkewajiban untuk:

1. Mewujudkan Visi dan Misi STTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menaati semua peraturan yang berlaku di STTJ dan bersedia melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan STTJ.
3. Melaksanakan tugasnya dengan setia, rajin dan disiplin
4. Memelihara rahasia jabatannya.

Pasal 18

Kewajiban dalam Bidang Pengajaran

1. Setiap Dosen wajib membuat silabus atau Garis besar Program Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
2. Setiap Dosen wajib mempresentasikan Silabus pada pertemuan pertama perkuliahan.
3. Setiap Dosen wajib memenuhi jumlah tatap muka yang dipersyaratkan, yaitu minimum 12 kali dalam satu semester pada aras S1.
4. Bagi Dosen yang tidak mencapai jumlah tatap muka tersebut pada ayat 3 diberikan teguran oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
5. Pada program Pascasarjana (aras S2 dan S3) jumlah tatap muka diatur tersendiri.
6. Setiap Dosen wajib memasukkan nilai mahasiswa sesuai jadwal.
7. Setiap Dosen membimbing dan membaca Skripsi, Tesis, dan Disertasi mahasiswa sesuai dengan bidangnya apabila ditugaskan, dan dalam jumlah yang wajar.
8. Dosen Biasa wajib menjadi Dosen Wali jika ditunjuk oleh Pembantu Ketua III dan ditetapkan oleh Rapat Senat.

Pasal 19

Hak Dosen Biasa

Semua Dosen Biasa STTJ berhak untuk:

1. Memperoleh jaminan hidup sesuai dengan golongan dan jenjang kepangkatannya.
2. Memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan STTJ.
3. Memperoleh jaminan hari tua (pensiun).

4. Memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan prestasi.
5. Memperoleh rumah dinas yang disediakan oleh STTJ, dan mendapat bantuan perawatan perumahan setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh Pimpinan STTJ.
6. Dalam hal STTJ belum dapat menyediakan rumah dinas, yang bersangkutan mendapat uang bantuan perumahan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus LPTT atas usul Pimpinan STTJ, dengan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan telah memiliki rumah sendiri atau belum.
7. Dosen yang tinggal di rumah pribadi berhak memperoleh uang perawatan perumahan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus yang diusulkan oleh Pimpinan STTJ.

Pasal 20

Cakupan Tugas dan Beban Kerja Dosen Biasa

Tugas dan beban kerja seorang Dosen Biasa mencakup:

1. Persiapan kuliah
2. Kegiatan tatap muka (memberi kuliah) di depan kelas
3. Membuat Silabus atau Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
4. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa
5. Memeriksa pekerjaan rumah
6. Mengawasi ujian
7. Memeriksa hasil ujian
8. Membimbing Skripsi, Tesis dan Disertasi
9. Mengikuti Rapat Senat, Rapat Panitia, Rapat Kerja, dsb., dan mewakili STTJ dalam acara-acara yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar STTJ
10. Menjadi Wali Akademik bagi sejumlah mahasiswa S1 yang ditetapkan oleh Senat STTJ.

Pasal 21

Beban Kerja dan Jam Kerja Dosen Biasa

1. Beban kerja dan jumlah jam kerja Dosen Biasa (termasuk Dosen Kontrak) adalah 40 jam perminggu, dari hari Senin – Jumat.
2. Dalam situasi dan kondisi tertentu, secara insidental pekerjaan dapat berlangsung pada hari Sabtu.
3. Dalam jumlah jam kerja tersebut pada ayat 1 tercakup beban memberi kuliah dan membimbing pada aras S1 sampai S3, minimum 10 sks dan maksimum 15 sks per minggu.
4. Di samping kegiatan mengajar di ruang kuliah dan membimbing, Dosen Biasa wajib berkantor di STTJ minimum 15 jam perminggu, kecuali mendapat izin dari Pimpinan STTJ untuk suatu tugas lain.
5. Beban dan jam kerja Dosen Biasa yang memangku Jabatan Struktural dengan sendirinya lebih dari yang disebut pada ayat 1. Tetapi beban mengajar dan membimbing dapat lebih kecil dari yang disebut pada ayat 3.

Pasal 22

Bidang Penelitian

1. Dosen Biasa menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu yang ia miliki. Kegiatan penelitian itu diperhitungkan ke dalam beban kerja seorang Dosen Biasa.
2. Hasil penelitian yang dilakukan dipublikasikan dengan menghormati kode etik penulisan karya ilmiah.

Pasal 23

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen Biasa perlu mengabdikan keahlian dan ketrampilannya bagi pembangunan masyarakat, termasuk melakukan tugas-tugas gerejawi yang diberikan.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak diperhitungkan ke dalam beban kerja Dosen Biasa.

Pasal 24

Kegiatan Dosen di Perguruan Tinggi Lain

1. Dosen Biasa dapat mengajar di Perguruan Tinggi lain atas izin tertulis dari Ketua STTJ.
2. Jumlah jam tatap muka Dosen yang bersangkutan di luar STTJ tidak boleh melebihi 6 sks per minggu, atau dua minggu penuh dalam satu semester (bila memakai *block system*).

BAB VI

DOSEN KONTRAK

Pasal 25

1. Perbantuan Dosen Kontrak dituangkan dalam satu perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh Ketua mewakili STTJ, Gereja Pengutus, dan Dosen yang bersangkutan.
2. Dalam perjanjian kontrak dicantumkan lamanya masa kontrak, dan besar gaji yang diterimanya.
3. Gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan Dosen ybs., diatur sesuai dengan peraturan di STTJ dan kesepakatan di antara ketiga pihak yang disebut pada ayat 1.
4. Dosen Kontrak diberhentikan apabila telah habis masa kontrak di STTJ.
5. Tiga bulan sebelum masa kontrak berakhir, Pimpinan STTJ menyampaikan surat pengakhiran secara tertulis.
6. Masa kontrak dapat diperpanjang selama dosen ybs. masih dibutuhkan dan dipandang masih mampu menjalankan tugasnya di STTJ, dan sepanjang ada kesepakatan di antara ketiga pihak yang disebut pada ayat 1.
7. Perpanjangan masa kontrak dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga pihak yang disebut pada ayat 1.
8. Dosen Kontrak bertugas melaksanakan kewajiban dalam bidang Pengajaran dan Pembimbingan sebagaimana diatur dalam pasal 18.
9. Jika Dosen Kontrak ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural tertentu di STTJ maka kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan STTJ.
10. Dosen Kontrak dapat mengurus Jabatan Akademiknya melalui STTJ.

BAB VII

DOSEN LUAR BIASA

Pasal 26

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Luar Biasa

1. Dosen Luar Biasa diangkat oleh Ketua atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik selama satu semester dan dapat diangkat kembali.
2. Penugasannya berakhir dengan sendirinya sesudah habis masa pengangkatannya.

Pasal 27

Beban Mengajar, Tugas/Kewajiban, dan Honorarium Dosen Luar Biasa

1. Beban mengajar Dosen Luar Biasa disesuaikan dengan penugasan dan jadwal yang berlaku.
2. Dosen Luar Biasa bertugas melaksanakan kewajiban dalam bidang Pengajaran dan Pembimbingan sebagaimana diatur dalam pasal 18.
3. Honorarium Dosen Luar Biasa diberikan sesuai dengan tingkat keahlian dan dengan besar honorarium yang ditetapkan oleh STTJ.

BAB VIII
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN DOSEN BIASA

Pasal 28
Penggajian

1. Dosen Biasa STTJ memperoleh gaji sebagai imbalan melaksanakan tugas mengajar di STTJ.
2. Skala gaji pokok diatur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS).
3. Besarnya gaji secara keseluruhan ditinjau setiap tahun sesuai dengan keadaan keuangan STTJ, dengan memperhatikan tingkat atau perkembangan ekonomi di Indonesia.
4. Semua penerimaan dalam bentuk uang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh dosen ybs. sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Pasal 29
Tunjangan-tunjangan

1. Dosen Biasa berhak memperoleh tunjangan jabatan akademik berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Dosen Biasa memperoleh tunjangan keahlian sesuai dengan tingkat keahliannya.
3. Dosen Biasa yang menduduki jabatan struktural mendapat tunjangan struktural.
4. Dosen Biasa yang mempunyai isteri memperoleh tunjangan isteri.
5. Besarnya tunjangan isteri adalah 10 % dari gaji pokok Dosen yang bersangkutan.
6. Bila suami isteri yang menjadi Dosen di STTJ, pasangannya tidak mendapat tunjangan.
7. Dosen Biasa yang berstatus sebagai kepala rumah tangga diberikan tunjangan anak maksimal berjumlah 3 orang.
8. Anak yang mendapat tunjangan terdiri dari mereka yang berumur di bawah 21 tahun, atau 24 tahun bagi yang masih mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi.
9. Besarnya tunjangan anak adalah 2 % dari pokok gaji Dosen yang bersangkutan.
10. Bagi anak yang masih kuliah di Perguruan Tinggi, perlu mendapat surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
11. Tunjangan kemahalan diberikan apabila berdasarkan situasi dirasakan perlu adanya tambahan penghasilan yang diperoleh berdasarkan peraturan pemerintah.
12. Tunjangan Hari Raya diberikan sesuai dengan keadaan keuangan dan ketentuan yang berlaku di STTJ.
13. Dosen Biasa berhak mendapat tunjangan pengobatan dan perawatan kesehatan bagi diri dan keluarganya sesuai dengan ketentuan tersendiri yang dibuat STTJ tentang hal itu.
14. Dosen Biasa yang tidak menghuni rumah dinas berhak mendapat tunjangan perumahan sesuai dengan ketentuan tersendiri yang dibuat STTJ tentang hal itu.

Pasal 30
Medical Check Up

Dosen Biasa yang berusia di atas 40 tahun diizinkan menjalani *Medical Check Up* satu kali dalam dua tahun, dan yang berusia di atas 50 tahun diizinkan menjalaninya sekali setahun, di lembaga yang ditunjuk oleh STTJ dengan biaya dari STTJ, di luar biaya rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 31
Santunan dan Uang Duka

1. Apabila Dosen Biasa STTJ meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka kepada ahli warisnya diberikan santunan yang berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Dosen Biasa STTJ meninggal karena sakit maka kepada ahli waris diberikan santunan yang berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila ayah, ibu, suami, isteri atau anak meninggal dunia maka kepada dosen yang bersangkutan diberikan uang duka yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan STTJ.

BAB IX CUTI DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

Pasal 32 Cuti Tahunan

1. Dosen Biasa berhak untuk menjalani cuti tahunan setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
2. Cuti tahunan diberikan kepada Dosen untuk beristirahat, menyegarkan diri atau melakukan urusan pribadi/keluarga agar mampu bekerja lebih efektif dan produktif.
3. Hak cuti tahunan adalah 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Cuti tahunan dapat diambil sekaligus 10 (sepuluh) hari hari kerja berturut-turut atau dengan cara bertahap, sekurang-kurangnya lima hari kerja setiap tahap.
5. Cuti tahunan berikutnya hanya dapat diambil sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesudah cuti terakhir diambil.
6. Hak cuti yang tidak diambil tidak dapat diganti dengan uang.
7. Cuti tahunan hanya dapat diambil setelah mendapat izin dari Ketua, dengan mempertimbangkan kelancaran proses mengajar di STTJ.
8. Dosen yang mengambil/menjalani cuti tahunan memperoleh tunjangan cuti sebesar 50 % dari gaji kotor per bulan.

Pasal 33 Cuti Sakit

1. Dosen Biasa diberikan cuti sakit apabila ada surat keterangan dokter yang ditunjuk STTJ, yang mengharuskan yang bersangkutan menjalani istirahat karena sakit.
2. Cuti sakit bagi Dosen Biasa maksimum 14 hari kerja.
3. Jika cuti sakit itu melebihi 14 hari kerja maka STTJ meminta penjelasan dari dokter yang mengeluarkan surat keterangan sakit tersebut untuk mengetahui tingkat penyakit yang diderita.
4. Dosen Biasa diberikan cuti sakit maksimal 1 (satu) tahun. Bila setelah satu tahun Dosen yang bersangkutan masih juga sakit menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh STTJ maka Dosen yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan atas usul Ketua STTJ setelah mendengar pendapat Senat Dosen STTJ.
5. Jika Senat menyetujui pemberhentiannya maka kepada Dosen yang bersangkutan diberikan pesangon dan hak-hak lainnya.

Pasal 34 Cuti Hamil/Melahirkan

1. Dosen perempuan yang telah menikah berhak mendapatkan cuti hamil selama 3 (tiga) bulan dengan menerima gaji dan tunjangan yang menjadi haknya.
2. Permohonan izin melahirkan diajukan sebelum pelaksanaan izin dilakukan, dengan menunjukkan surat keterangan dokter ahli kebidanan yang ditunjuk STTJ.
3. Dosen perempuan yang mengalami keguguran kandungan dapat diberikan izin khusus tidak bekerja berdasarkan surat keterangan dokter.
4. Gaji Dosen perempuan yang cuti sampai anak ketiga dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STTJ.

Pasal 35 Cuti di Luar Tanggungan

1. Dosen biasa dapat memperoleh cuti di luar tanggungan dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan STTJ.
2. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan, dosen yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kembali oleh Pimpinan STTJ untuk menjalankan tugasnya.

3. Selama menjalani cuti di luar tanggungan, dosen yang bersangkutan tidak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya dari STTJ.

Pasal 36

Izin

1. Izin pernikahan untuk Dosen Biasa adalah 3 (tiga) hari, tidak termasuk lama perjalanan pulang pergi ke tempat pernikahan (khusus pernikahan di luar kota).
2. Izin melangsungkan pernikahan anak adalah 2 (dua) hari, tidak termasuk lama perjalanan pulang pergi ke tempat pernikahan (khusus di luar kota).
3. Izin mendampingi kelahiran anak dan cucu adalah 2 (dua) hari.
4. Izin sebagaimana disebutkan pada pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 peraturan ini, tidak mengurangi hak cuti.
5. Izin sakit diberitahukan pada hari pertama sakit, dan surat keterangan dokter diberikan paling lambat pada hari pertama masuk kerja.
6. Izin khusus dapat diberikan kepada seorang Dosen Biasa untuk mengikuti suatu konferensi, baik di dalam maupun di luar negeri, ataupun mengajar di tempat lain dengan *block system*, paling lama 2 (dua) minggu dalam satu semester.
7. Dalam hal tertentu izin khusus dapat diperpanjang bila ada alasan yang kuat.
8. Perpanjangan izin khusus diperhitungkan ke dalam hak cuti tahunannya.

BAB X

SISTEM PENILAIAN TERHADAP DOSEN

Pasal 37

1. Kinerja Dosen Biasa dinilai oleh rapat Senat dan Pimpinan STTJ setiap semester.
2. Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dinilai oleh para mahasiswa pada setiap semester melalui formulir dari Bagian Administrasi Akademik yang disebarkan kepada seluruh mahasiswa.
3. Hasil rekapitulasi penilaian, sebagaimana disebutkan pada pasal 38 ayat 2 peraturan ini, dibagikan kepada setiap Dosen untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajarannya.
4. Bagi Dosen yang terbukti melalaikan tugas dan tanggung jawabnya maka ia diberikan teguran oleh Pimpinan STTJ.

BAB XI

TEGURAN DAN SANKSI

Pasal 38

Teguran/Nasihat

1. Teguran/nasihat kepada Dosen Biasa disampaikan dalam bentuk lisan dan atau tertulis.
2. Jika teguran/nasihat lisan tidak diindahkan maka disusul dengan teguran/nasihat tertulis.
3. Dalam teguran/nasihat tertulis disebutkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Dosen dan saran untuk perbaikan selanjutnya.
4. Dalam hal kesalahan-kesalahan yang menyangkut ajaran Gereja, Dosen ybs. diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkannya di dalam forum ilmiah. Bila kesalahannya terbukti maka kepada ybs. dikenakan sanksi.

Pasal 39

Sanksi

1. Sanksi yang dikenakan kepada Dosen Biasa disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan pertimbangan Pimpinan STTJ yang sebelumnya dikonsultasikan dalam rapat Senat.
2. Sanksi dapat berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala
 - b. penundaan kenaikan pangkat/golongan
 - c. pengembalaan khusus kepada ybs. bersama dengan gereja pengutusannya, yang bertujuan memulihkan ybs. melalui tahapan yang ditetapkan Gereja pengutus

- d. pembebasan dari jabatan
 - e. pemberhentian dengan hormat dan ybs. dikembalikan kepada Gereja pengutusanya
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Jenis pemberian sanksi bergantung pada beratnya kesalahan yang dilakukan.
 4. Jika kesalahan yang dilakukan oleh Dosen itu mencemarkan nama baik STTJ dan menyimpang dari ajaran gereja maka pemberian sanksi tidak perlu mengikuti prosedur pemberian sanksi yang berlaku.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Peraturan ini akan diberlakukan secara efektif mulai 1 Juli 2008 (awal tahun akademik 2008-2009) untuk seluruh Dosen, termasuk yang sedang atau akan menjalani studi lanjutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Hal-hal mengenai Dosen yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Yayasan LPTT, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Senat dan Pimpinan STTJ.

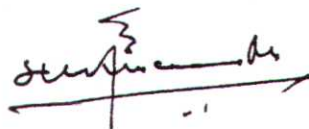
BAB XIII PENUTUP

Pasal 41

1. Jika dalam pelaksanaan peraturan ini terjadi ketidaksesuaian paham antara Dosen, Pimpinan STTJ dan Pengurus Yayasan LPTT maka akan diselesaikan secara musyawarah atas dasar kasih.
2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan tentang Dosen yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2008**

**Dewan Pengurus
Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia (LPTT)**



Prof. Dr. Soekirman, SKM, MPS-ID
Ketua



Pdt. Lelly F. Yohanes, S.Th, M.Pd
Sekretaris